



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Tidak ada, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Tamiang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis bertanggal 13 Juli 2016, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb. pada tanggal 13 Juli 2016, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 April 2013 di Kecamatan Berandan Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/IV/2013 tanggal 22 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx;

2. Bahwa Penggugat adalah tergolong orang yang tidak mampu / miskin berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Peris, Kecamatan Berandan Barat No: 400-533/20.06/2016 tanggal 11 Juli 2016;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama laki-laki, umur x tahun x bulan;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 2014, antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat selalu bersikap curiga dan cemburu yang berlebihan kepada Penggugat dengan menuduh Penggugat menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain serta Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat berwatak keras dan memiliki ego tinggi sehingga tanpa sebab dan alasan yang jelas Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat agar Tergugat tidak bersikap curiga dan cemburu yang berlebihan kepada Penggugat dan lebih memperhatikan kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat tersebut yang tidak kunjung berubah, bahkan Tergugat juga sering mengancam untuk bunuh diri, akibatnya pada tanggal 18 Januari 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas, sampai diajukannya gugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama lagi sudah 6 (enam) bulan lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Primair:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;
- c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

2. Subsidiar:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor xxx/Pdt.G/2016/PA.Stb. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, dan tetap mempertahankan pernikahannya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak wajib dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat aquo, yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor /IV/2013 tanggal 22 April 2013 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, **telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok**, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi dengan tanda P.1 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi pertama, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kecamatan xxxx, Kabupaten Langkat, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah menantu Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada bulan April 2013 di rumah saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Saksi dan tidak pernah pindah rumah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Januari 2016;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah awalnya adalah Penggugat. Satu minggu kemudian Tergugat juga pergi dari tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pergi ke Pekan Baru ke rumah Bibi Penggugat dan saat ini Penggugat sudah kembali ke rumah Saksi. Sedangkan Tergugat pergi pulang ke rumah orang tua Tergugat di Aceh;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat tidak pernah bersatu lagi layaknya suami istri;
 - Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, antara keduanya sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa penyebab Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena Tergugat malas bekerja. Tergugat juga sering cemburu kepada Penggugat, ketika Penggugat berjualan di depan rumah, jika laki-laki yang datang untuk membeli, Tergugat cemburu dan marah-marah kepada Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui sendiri Penggugat bertengkar dengan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi, sehingga Saksi sering mendengar dan melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
 - Bahwa pada saat Penggugat bertengkar dengan Tergugat, Saksi mendengar Penggugat menyuruh Tergugat untuk bekerja, tetapi dengan nada marah Tergugat menjawab "Mau kerja apa"?;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun setiap kali pertengkaran terjadi, Saksi bersama ayah Penggugat selalu menasihati Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa upaya yang dilakukan oleh Saksi bersama ayah Penggugat agar Penggugat dengan Tergugat tetap rukun, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat dengan Tergugat tetap bertengkar juga;
2. Saksi kedua, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ayah kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah menantu Saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri sah, menikah pada bulan April 2013 di rumah saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Saksi dan tidak pernah pindah rumah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Januari 2016;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah awalnya adalah Penggugat. Satu minggu kemudian Tergugat juga pergi dari tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pergi ke Pekan Baru ke rumah Bibi Penggugat dan saat ini Penggugat sudah kembali ke rumah Saksi. Sedangkan Tergugat pergi pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kuala Simpang, Aceh;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat tidak pernah bersatu lagi layaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena Tergugat malas bekerja. Tergugat juga sering cemburu kepada Penggugat, ketika Penggugat berjualan didepan rumah, jika laki-laki yang datang untuk membeli, Tergugat cemburu dan marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri Penggugat bertengkar dengan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi,

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi sering mendengar dan melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;

- Bahwa pada saat Penggugat bertengkar dengan Tergugat, Saksi mendengar Penggugat menyuruh Tergugat untuk bekerja, tetapi dengan nada marah Tergugat menjawab "Mau kerja apa"?;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun setiap kali pertengkaran terjadi, Saksi bersama ibu Penggugat selalu menasihati Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh Saksi bersama ibu Penggugat agar Penggugat dengan Tergugat tetap rukun, tetap tidak berhasil, karena Penggugat dengan Tergugat tetap bertengkar juga;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya, dan bermohon agar Majelis dapat memutuskan dengan mengabulkan perkaranya tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim surat eksepsi tentang gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Stabat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Stabat berkewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat ternyata Penggugat mengajukan gugatan tentang perceraian oleh karena itu

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berkewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *re/aa*s panggilan Nomor 729/Pdt.G/2016/PA.Stb. yang dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai ketentuan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf b, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi, mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa sejak tahun 2014, antara Penggugat dengan Tergugat, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat bersikap curiga dan cemburu, malas bekerja, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga, serta Tergugat berwatak keras, ego sehingga Tergugat suka marah-marah,

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 18 Januari 2016, dan tidak pernah bersatu lagi alasanmana selengkapnya telah terurai dalam bagian duduknya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat a quo Tergugat tidak pernah hadir meskipun kepadanya telah disampaikan panggilan secara resmi dan patut sehingga majelis memandang bahwa Tergugat tidak ingin menggunakan haknya untuk membantah dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya majelis memandang bahwa Tergugat telah mengakui gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dipandang telah mengakui dalil pokok gugatan Penggugat dan pengakuan mana merupakan bukti sempurna, mengikat dan menentukan (Vide : Psl. 311 RBg) maka dalil dan alasan gugatan Penggugat sudah sepatutnya dipandang telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa meskipun dapat dikategorikan Tergugat mengakui seluruh dalil dan alasan gugatan Penggugat, yang berarti pula Tergugat mengakui adanya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana gugatan Penggugat, tetapi untuk menghindari rekayasa dan kebohongan dalam perkara perceraian, Penggugat tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan saksi-saksi keluarga dan atau orang dekat dari masing-masing pihak sebagaimana kehendak rumusan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, keterangan saksimana akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan bukti surat berikut ini ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini menyangkut tentang perkawinan dan meskipun tidak ada bantahan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, namun berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk membuktikan suatu pernikahan harus berdasarkan Akta Nikah, oleh karena itu Penggugat harus membuktikan pernikahannya dengan akta nikah ;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (P.1) yang menurut Majelis hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, sebagaimana disebutkan dalam pasal 285 R.Bg oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in iudicio*) ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama Saksi pertama dan saksi kedua yang akan dipertimbangkan berikut ini ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat adalah berasal dari keluarga dekat Penggugat dan Tergugat, Saksi pertama merupakan ibu kandung Penggugat dan Saksi kedua adalah ayah kandung Penggugat, yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi yang diajukan Penggugat Majelis menilai bahwa para saksi menerangkan apa yang ia ketahui, dan yang ia dengar secara langsung, kedua saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014, sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya, keduanya sering bertengkar, dan telah pisah rumah sejak bulan Januari 2016, sampai dengan saat ini 7 bulan lebih lamanya,

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya suami istri, kedua Saksi sebagai ayah dan ibu kandung telah berupaya menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar tetap rukun dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil; Keterangan para saksi, satu sama lain saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis berpendapat kesaksian para saksi telah memenuhi unsur materil bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat yang telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis telah menemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah, benar-benar telah terjadi pereselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sudah sulit untuk diperbaiki dan dipertahankan sehingga rumah tangga keduanya dipandang telah pecah ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pisah rumah sejak bulan Januari 2016, sampai dengan saat ini 7 bulan lamanya, tidak pernah bersatu lagi sebagai suami istri, hal mana menunjukkan bahwa ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya telah sampai pada kondisi yang sulit untuk diperbaiki dan dipertahankan, karena tidaklah mungkin sebuah pasangan suami isteri dapat menahan diri untuk berpisah tempat tinggal sampai 7 bulan lebih lamanya, tanpa adanya komunikasi satu sama lain dalam sebuah rumah tangga, kalau bukan karena hati keduanya sudah tidak bisa menyatu lagi;

Menimbang, bahwa kondisi yang sama dapat dilihat dari sikap Penggugat di persidangan yang bertekad tidak ingin mempertahankan perkawinannya, begitu juga upaya yang dilakukan oleh Majelis Hakim, serta upaya keluarga Penggugat yang telah menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, hal mana merupakan indikasi yang kuat bagi Majelis, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga apa yang dimaksud dengan ketentuan

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974, tidak mungkin dapat diwujudkan lagi ;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang halal tetapi dibencii oleh Allah, akan tetapi melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis menilai bahwa mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan mendatangkan mafsadat dan mudarat yang akan diperoleh, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah bercerai, agar keduanya terhindar dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan. Hal ini sejalan dengan kaedah fiqih yang berbunyi :

المصالح جلب على مقدم المفسد دء

Artinya : Menghindarkan yang lebih buruk lebih diutamakan dari pada mengambil yang maslahat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak bisa diperbaiki dan dipertahankan lagi, telah cukup beralasan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 119 ayat (2) huruf (c), Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 di Indonesia, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat dengan talak satu bain sughra sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan xxx, Tergugat berdomisili di Kecamatan xxxx, Kabupaten Aceh Tamiang yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan xxx, kabupaten Langkat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan karang xxx, Kabupaten Aceh Tamiang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, namun oleh karena Penggugat tergolong orang yang tidak mampu membayar biaya perkara (miskin), maka berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Stabat Nomor 699/Pdt.G/2016/PA.Stabat, tanggal 13 Juli 2016, maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang undangan yang berlaku serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat, Kecamatan xxxx, Kabupaten Aceh Tamiang, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 06 September 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijah 1437 *Hijriyah*, oleh **Dra. Hj. Syamsidar, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. A. Shibirin Lubis, S.H.**, dan **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Syamsidar, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri Drs. A. Shobirin, S.H., dan Drs. H. Sardauli Siregar, M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Ruzqiah Nasution, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis

Drs. A. Shibirin Lubis, S.H.

Dra. Hj. Syamsidar, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.

Panitera Pengganti

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ruzqiah Nasution, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	0,-
2.	Biaya ATKRp.	0,-	
3.	Biaya panggilan	Rp.	0,-
4.	Hak RedaksiRp.	0,-	
5.	Meterai	<u>Rp. 0,-</u>	
Jumlah		Rp.	0,-
(Nol rupiah).			